



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jenderal Sudirman Nomor 74 Marabahan, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70511  
Laman [diskominfo.baritokualakab.go.id](http://diskominfo.baritokualakab.go.id), Pos-el [diskominfo@baritokualakab.go.id](mailto:diskominfo@baritokualakab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 000/1/Diskominfo/2025

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

#### KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang :
- Bahwa Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 080 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34 ) sebagaimana telah di ubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5 )
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah;
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
  - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, keputusan Kepala Dinas sebelumnya yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 22 Agustus 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Barito Kuala



Hery Sasmita, S.STP., M.AP.  
Pembina Tingkat I / IV.b  
NIP. 198402202003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala selaku Atasan PPID di Marabahan.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala selaku PPID di Marabahan.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR : 000/1/Diskominfo/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
BARITO KUALA.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
(PPID PELAKSANA) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA

| NO  | JABATAN DALAM PPID                                                             | JABATAN DALAM INSTANSI                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penanggung Jawab                                                               | Kepala Dinas                                                    |
| 2.  | Ketua                                                                          | Sekretaris Dinas                                                |
| 3.  | Sekretaris                                                                     | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                          |
| 4.  | Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi                                | Kabid. Egoovernment dan Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik. |
| 5.  | Koordinator Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi                            | Kepala Bidang Statistik dan Persandian                          |
| 6.  | Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi                                    | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                   |
| 7.  | Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik                                 | Indah Susanti, S.Hut                                            |
| 8.  | Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat Dinas                      | Abdul Manan, S.Kom                                              |
| 9.  | Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Meidina Munawarrah Iman, A.Md.                                  |
| 10. | Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Egoovernment                    | Ani Nourmala, A.Md.Kom                                          |
| 11. | Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Statistik dan Persandian        | Siti Jumiati, S.Kom.                                            |

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 22 Agustus 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Barito Kuala



Hery Sasmita, S.STP., M.AP.  
Pembina Tingkat I / IV.b  
NIP. 198402202003121001